

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pola Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pemenuhan Hak Narapidana di Rutan Kelas IIB Batusangkar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pola pembinaan yang diterapkan di Rutan Kelas IIB Batusangkar dalam pemenuhan hak narapidana telah dilaksanakan secara bertahap dan adaptif sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pembinaan dilakukan melalui program kepribadian dan kemandirian seperti pembinaan keagamaan, pelatihan keterampilan, serta kegiatan asimilasi dan edukasi. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan kondisi lapangan, sehingga pemenuhan hak narapidana belum dapat diberikan secara maksimal kepada seluruh warga binaan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembinaan dalam pemenuhan hak narapidana meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal antara lain overkapasitas, keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya anggaran, serta keterbatasan jumlah dan kualitas petugas. Sedangkan faktor internal berasal dari narapidana itu sendiri, seperti rendahnya motivasi, latar belakang pendidikan, dan kondisi psikologis. Faktor-faktor tersebut menjadi kendala utama yang menyebabkan pelaksanaan pembinaan belum berjalan secara optimal.
3. Persepsi narapidana terhadap pemenuhan hak mereka selama menjalani masa hukuman pada umumnya menunjukkan penilaian yang cukup baik. Narapidana merasa bahwa mereka telah mendapatkan pembinaan, pelayanan, serta perlakuan

yang manusiawi sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan, terutama dalam hal fasilitas, intensitas program pembinaan, dan kualitas pelayanan, yang perlu ditingkatkan agar pemenuhan hak narapidana dapat terlaksana secara lebih efektif dan berkelanjutan.

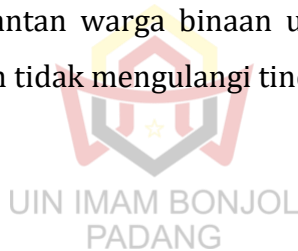
5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Kepada pihak Rutan Kelas II Batusangkar, disarankan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan pola pembinaan yang sudah berjalan dengan baik, terutama pada program kerohanian, bimbingan kerja, rehabilitasi narkoba, dan Sarana Asimilasi dan Edukasi. Peningkatan kualitas pembinaan perlu dilakukan agar program yang telah ada tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberi dampak nyata bagi perubahan perilaku dan keterampilan warga binaan.
2. Kepada pihak Rutan, perlu adanya upaya yang lebih maksimal dalam mengatasi overkapasitas, baik melalui koordinasi dengan instansi terkait maupun optimalisasi kebijakan pemindahan warga binaan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, penambahan sarana dan prasarana pembinaan juga penting agar kegiatan pembinaan dapat berjalan lebih efektif, nyaman, dan merata kepada seluruh warga binaan.
3. Kepada petugas pemasyarakatan, disarankan agar tetap meningkatkan pendekatan humanis, kesabaran, dan pendampingan individual terhadap warga binaan, terutama bagi mereka yang memiliki masalah psikologis atau latar belakang residivisme. Pendekatan yang lebih personal dinilai penting agar proses

pembinaan dapat berjalan optimal dan mampu membentuk kesadaran diri warga binaan secara lebih mendalam.

4. Kepada pemerintah dan instansi terkait, disarankan untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap kondisi rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, khususnya dalam hal penambahan anggaran, tenaga pembina, fasilitas kesehatan, serta dukungan rehabilitasi sosial. Dukungan tersebut sangat diperlukan agar tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu pembinaan dan reintegrasi sosial, dapat tercapai secara maksimal.
5. Kepada masyarakat, disarankan agar tidak memberikan stigma negatif secara berlebihan kepada mantan warga binaan yang telah selesai menjalani masa pidana. Dukungan sosial dari masyarakat sangat penting dalam proses reintegrasi sosial, karena penerimaan yang baik akan membantu mantan warga binaan untuk kembali hidup secara wajar, produktif, dan tidak mengulangi tindak pidana.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2015. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Alfin, Mahsyar. 2020. "Penerapan Fungsi MSDM dalam Meningkatkan Kinerja Pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Hukum dan Pemasyarakatan* 4 (2): 123-135.
- Creswell, J. W. 2023. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Edition 6)*. California: Sage Publications.
- Dewi, Elyana. 2019. "Pemenuhan Hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo yang Mengalami Overcapacity (Kelebihan Kapasitas) Berkaitan Dengan Hak Mendapatkan Makanan Dan Kesehatan". *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.
- Doris, Rahmat. 2021. "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan". *Jurnal: Pranata Hukum* 3, (2):134-150.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2025. *Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pemasyarakatan*. Jakarta: Ditjenpas
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Fatjeri, Sepnan. 2018. "Pemenuhan Hak-hak Narapidana Anak Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu". *Skripsi*. Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang.
- Firdausiah, Jinanih. 2022. "Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Probolinggo)". *Skripsi*. Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Fitriyadi, Hasrul. 2015. "Pola Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Pencegahan Narapidana Melarikan Diri (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar)". *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.
- Fuady, Muhammad. 2005. *Pengantar Kajian Hukum dan Keadilan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hasibuan, Beni. 2024. "Penerapan Hukum Disiplin terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan di dalam Lapas (Studi Penelitian di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe)". *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh.
- Hedi, Setiadi. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Hiariej, Eddy O.S. 2017. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, Daarul. 2020. "Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembentukan Kesadaran Hukum Warga Binaan." *Jurnal Hukum dan Pemasyarakatan* 4, (2): 123-135.
- Kadeik, Suibadra. 2023. "Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terkait Pembinaan Kepribadian Terhadap Residivis Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja". *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, (3): 122-134

- Kasmanto, Rinaldi. 2021. *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Bandung: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.
- Kertha, Negara. 2021. "Terobosan Hukum Penanggulangan Pelarian Diri Narapidana." *Jurnal Hukum* 9, (4): 267-282.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2024. *Laporan Tahunan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*.
- Maharani, Rezky. 2023. "Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo". *Skripsi*. Fakultas Syariah, UIN Palopo.
- Makmur, R. 2021. "Pembinaan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II Kabupaten Bantaeng." *Skripsi*. Repositori UIN Alauddin Makassar.
- Manan, Bagir. 2009. *Sistem Pemasyarakatan dalam Hukum Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Miles. M.B., Huberman A.M & Saldana.J. 2014. *Qualitatif Data Analysis (3th ed)*. California: Sage.
- Muladi. 2004. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: P.T. Alumni.
- Muhyar, Nugraha. 2017. "Pola Pembinaan Narapidana di Lapas Paledang Bogor Sebagai Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun Bogor* 4, (2): 15-27.
- Nurmayani, S. 2022. "Tanggung Gugat Pemerintah dalam Pelanggaran Hak Narapidana." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, (2): 8592-8599.
- Pratama, Y. M. 2021. *Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana*. Medan: Universitas Medan Area.
- Puspitasari. 2017. "Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng)". *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.
- Rahayu, Sri. 2021. "Pengawasan Komunikasi Narapidana: Keseimbangan antara Hak dan Keamanan." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 12, (1): 22-27.
- Rahmad, A., Diamantina, A., dan L. Tyesta. 2016. "Tugas dan Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa dalam Pembinaan Narapidana sebagai Wujud Perlindungan Narapidana sebagai Warga Negara." *Diponegoro Law Journal* 5, (3): 140-156.
- Rahmat, D., S. Budi, dan W. Daniswara. 2021. "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." *Widya Pranata Hukum* 3, (2): 134-150.
- Ramadhani, Fajar. 2022. "Pola Pembinaan terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana (Resedivis) Menurut Perspektif Siyasah (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi Lampung Utara)". *Skripsi*. Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.
- Rani, A. P., dan S. Slamet. 2017. "Implementasi Penilaian Risiko dan Penilaian Kebutuhan Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2013 (Studi di Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta)". *Jurnal Recidive* 6, (1): 47-64.
- Riska, Aulia. 2026. "Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Pelecehan Seksual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman Perspektif Al-Hisbah". *Skripsi*. Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang.
- Rizky, S. A. 2016. "Pembinaan Keterampilan sebagai Salah Satu Program Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar." *Skripsi*. Repository Universitas Andalas.

- Saputra, I. B. M. W. R. 2020. "Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Rehabilitasi Narapidana." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 15,(3): 45-60.
- Sabon, Max. 2020. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Atmajaya
- Sujatno, Adi. 2008. *Pencerahan di Balik Penjara: dari Sangkar menuju sanggar untuk menjadi manusia mandiri*. Jakarta: Teraju.
- Surianto, Baso Madiung. 2018. *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan (Modal Manusia yang Tersembunyi di Rutan)*. Makassar: CV Sah Media.
- Sofiani, F., E. Erawan, dan D. Zulfiani. 2019. "Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Warga Binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Samarinda." *Jurnal Administrasi Publik* 6, (2): 112-125.
- Sofyan, N. 2019. "Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan Implementasinya". *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 3, (2):250-260.
- Soekanto, S. 2011. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. 2019. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.
- Supriyono, Bambang. 2012. *Peningkatan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nusakambangan*. Semarang: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Tengah.
- Susetyo, H. 2022. *Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Tarigan, F. A. 2014. *Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan*. Medan: Universitas Medan Area Press.
- Turhamni, Aisyah. 2023. "Upaya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam Penanggulangan Overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh". *Skripsi*. Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang.
- Trajectories Journal*. 2024. "Evaluasi Kinerja Polisi Khusus Pemasyarakatan dalam Pengawasan Narapidana di Rutan Kelas II A Kendari."
- Waluyo, Bambang. 2023. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Warunayama, C. 2025. "Pengawasan dan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan: Tantangan dan Strategi." *Causa Journal* 11, (4): 61-70.